SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 257 /KPTS/02/2025

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
MASA BHAKTI 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berazaskan pancasila perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan yang salah satunya melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Masa Bhakti 2025-2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Masa Bhakti 2025-2030 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus LPTQ sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ);
b. menyelenggarakan pembinaan seluruh cabang MTQ;
c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan, pentafsiran, pengkajian dan klasifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an; dan
d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Pengurus LPTQ sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Nomor B/135/KPTS/02/2022 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Masa Bhakti 2022-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 2005 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 257 /KPTS/02/2025
TANGGAL : 23 Juni 2025

SUSUNAN ANGGOTA
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
MASA BHAKTI 2025-2030

I. DEWAN PEMBINA DAN PENYANTUNAN
KETUA : Bupati Lampung Barat
WAKIL KETUA : Wakil Bupati Lampung Barat
ANGGOTA : Ketua DPRD Lampung Barat

II. KETUA UMUM : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
KETUA I : Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Barat
KETUA II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab
KETUA III : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
KETUA IV : Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat

III. SEKRETARIS UMUM : Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Lampung Barat
SEKRETARIS I : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setdakab
SEKRETARIS II : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setdakab
SEKRETARIS III : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setdakab

IV. BENDAHARA : Ades Sugama, S.Pd

WAKIL BENDAHARA : Dadang Horizon, SH

V. ANGGOTA PLENO/PEMBANTU UMUM
1. Ketua LPTQ Kecamatan Sumber Jaya
2. Ketua LPTQ Kecamatan Kebun Tebu
3. Ketua LPTQ Kecamatan Gedung Surian
4. Ketua LPTQ Kecamatan Air Hitam
5. Ketua LPTQ Kecamatan Way Tenong
6. Ketua LPTQ Kecamatan Sekincau
7. Ketua LPTQ Kecamatan Pagar Dewa
8. Ketua LPTQ Kecamatan Batu Ketulis
9. Ketua LPTQ Kecamatan Belalau
10. Ketua LPTQ Kecamatan Suoh
11. Ketua LPTQ Kecamatan Bandar Negeri Suoh
12. Ketua LPTQ Kecamatan Batu Brak
13. Ketua LPTQ Kecamatan Balik Bukit
14. Ketua LPTQ Kecamatan Sukau
15. Ketua LPTQ Kecamatan Lumbok Seminung

VI. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Pembinaan

Ketua	:	Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Linda Susilawati, S, Ag
Sekretaris	:	Suherman, S, Kom
Anggota	:	1. Pimpinan Pondok Pesantren se – Lampung Barat
		2. Kepala Madrasah Diniyah se – Lampung Barat
		3. Kepala Madrasah Tsanawiyah se – Lampung Barat
		4. Kepala Madrasah Aliyah se – Lampung Barat
		5. Maria Susanti, S. Pd
		6. Jurumi
		7. Ahmad Hidayat
		8. Dedeh Aah Marhamah
		9. Lilih
		10. Sabhan Khoyat

2. Bidang Pendidikan dan Latihan

Ketua	:	Kasi Madrasah Kemenag Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Amin Tahyar, S. Pd. I
Sekretaris	:	Mahdum, S, Pd. I
Anggota	:	1. Pairozi, S. Ag
		2. M. Handika
		3. AA Dadang
		4. Nazri, A. Md
		5. Rini

3. Bidang Perhakiman dan Musabaqah

Ketua	:	Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
Wakil Ketua	:	Sarwoto (Kemenag Lampung Barat)
Sekretaris	:	Heri Zelmi, S. Sag (Kantor Kemenag Lampung Barat)
Anggota	:	1. Kailani,S.Sos.I.,MM
		2. Andi
		3. Edi Saputra
		4. Dadang Sunandar
		5. Fifi Alili

4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Ketua	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Wakil Ketua	:	Kabid Komunikasi Imformasi Publik
Sekretaris	:	Mukif. Z (Kantor Kemenag Lampung Barat)
Anggota	:	1. Pimpinan Radio Swara Praja Lampung Barat
		2. Pimpinan Radio Mahameru Lampung Barat
		3. Hariska Paunsah, ST
		4. Agung Saptono
		5. Solihin

5. Bidang Usaha dan dana

Ketua	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
Sekretaris	:	Kasubbag Keuangan Setdakab
Anggota	:	1. Sumadi
		2. Kalpika Prabandaru

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua	:	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Wakil Ketua	:	Abdul Rosid, S. Ag
Sekretaris	:	Kapala Bagian Administrasi Pembangunan Sekdakab
Anggota	:	1. Sumarlin
		2. Reni Hastuti, S. Fil. I

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 2005 1 008